

**KESADARAN HUKUM MASYARAKAT  
DALAM PENCATATAN TANAH WAKAF DI PPAIW  
(Studi Kasus Di Desa Wonokerso Kecamatan Kandeman  
Kabupaten Batang)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum ( S.H.)



Oleh:

**KHOLIDIN**  
**NIM: 2011315512**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID  
PEKALONGAN  
2022**

**KESADARAN HUKUM MASYARAKAT  
DALAM PENCATATAN TANAH WAKAF DI PPAIW  
(Studi Kasus Di Desa Wonokerso Kecamatan Kandeman  
Kabupaten Batang)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum ( S.H.)



Oleh:

**KHOLIDIN**  
**NIM: 2011315512**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID  
PEKALONGAN  
2022**

**SURAT PERNYATAAN  
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Kholidin

NIM : 2011315512

Judul Skripsi : KESADARAN HUKUM MASYARAKAT  
DALAM PENCATATAN TANAH WAKAF  
DI PPAIW (Studi Kasus di Desa Wonokerso  
Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang)

menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila Skripsi ini terbukti hasil duplikasi atau plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 21 Oktober 2022

Yang menyatakan



**KHOLIDIN**  
NIM. 2011315512

## NOTA PEMBIMBING

**Dr. Ali Muhtarom, M.H.I**

Perum. Singokerten Residence Jln. Tentara Pelajar  
Kauman Batang

---

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdra. Kholidin

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN K.H.Abdurrahman Wahid Pekalongan

c.q Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam

di

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudara:

Nama : Kholidin

NIM : 2011315512

Judul : **KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DALAM PENCATATAN  
TANAH WAKAF DI PPAIW ( Studi Kasus Di Desa Wonokerso  
Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang )**

Dengan permohonan agar skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian harap menjadi perhatian dan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 25 Oktober 2022

Pembimbing,



**Dr. Ali Muhtarom, M.H.I**  
NIP. 198504052019031007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H.ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Pahlawan KM.5 Rowolaku Kajen Kab.Pekalongan Kode Pos 51161

**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi saudara:

Nama : Kholidin


NIM : 2011315512

Judul skripsi : KESADARAN HUKUM MASYARAKAT

DALAM PENCATATAN TANAH WAKAF DI PPAIW  
(Studi Kasus Di Desa Wonokerso Kecamatan Kandeman  
Kabupaten Batang)

Telah diujikan pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum ( S.H )


Pembimbing

  
**Dr. Ali Muhtarom, M.H.I**

NIP.19850405 201903 1 007


Dewan Penguji

Penguji I

  
**Dr. H. Mubarak, Lc., M.S.I**

NIP. 19710609 200003 1 001

Penguji II

  
**Muhammad Yusron, M.H.**

NIP. 19840111 201903 1 004

Pekalongan, 20 Desember 2022



**Muhammad Jalaludin, M.A.**  
NIP. 19730622 200003 1 001

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

### 1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan bahasa Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	be
ت	Ta	T	te
ث	Sa	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
ه	Ha	H	ha
ء	hamzah	’	apostrof
ي	Ya	Y	ye

## 2. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = a		أ = ā
إ = i	إي = ai	إي = ī
أ = u	أو = au	أو = ū

### 3. *Ta Marbutah*

*Ta marbutah* hidup dilambang dengan /t/

Contoh:

مرأة جميلة      ditulis      *mar'atun jamilah*

*Ta Marbutah* mati dilambangkan dengan /h/

Contoh:

فاطمة      ditulis      *fātimah*

### 4. *Syaddad* (*tasydid*, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh:

ربنا      ditulis      *rabbanā*

البر      ditulis      *al-birr*

### 5. Kata sandang (artikel)

Kata ssandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu bunyi /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس      ditulis      *asy-syamsu*

الرجل      ditulis      *ar-rajulu*

السيدة      ditulis      *as-sayyidah*

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qamariyyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu bunyi /l/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر	ditulis	<i>al-qamaru</i>
البدیع	ditulis	<i>al-badī'</i>
الجلال	ditulis	<i>al-jalāl</i>

#### 6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /'/.

Contoh:

أمرت	ditulis	<i>'umirtu</i>
شيئ	ditulis	<i>syai'un</i>

## **PERSEMBAHAN**

Kupersembahkan Skripsi ini dengan segala keikhlasan dan kerendahan hati untuk orang – orang tercinta dalam hidupku

1. Anak dan Istri Tercinta Terimakasih atas dukungan dan motivasi yang telah kalian berikan
2. Sahabat-sahabatku yang telah mendukung secara langsung maupaun tidak langsung
3. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini

## MOTTO

لَا تَحْزَنَ إِنَّا اللَّهُ مَعَنَا

**"Janganlah kamu bersedih, Sesungguhnya Allah beserta kita."**

**( Q. S. At Taubah : 40 )**

## ABSTRAK

KHOLIDIN. 2022. KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DALAM PENCATATAN TANAH WAKAF DI PPAIW (Studi Kasus Di Desa Wonokerso Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang). Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Dosen Pembimbing: Dr Ali Muhtarom, MH.I

Kata Kunci: Kesadaran Hukum, Wakaf

Status tanah wakaf dapat berkekuatan hukum tetap apabila sudah bersertifikat dari Badan Pertanahan. Jika tidak dilakukan pencatatan terhadap tanah wakaf tersebut maka dapat membuka celah penyalahgunaan tanah wakaf bahkan bisa sampai penarikan kembali terhadap tanah wakaf oleh ahli waris waqif apabila sang waqif telah meninggal, seperti yang terjadi di salah satu desa. Untuk itu diperlukan adanya kesadaran hukum bagi tanah yang belum tercatat di PPAIW, agar tanah wakaf tersebut tidak menimbulkan masalah di kemudian harinya.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana kesadaran hukum masyarakat Desa Wonokerso Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang dalam pencatatan tanah wakaf di PPAIW ?. 2) Bagaimana Implikasi Wakaf yang tidak dicatatkan di PPAIW ?.

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: Wawancara (*interview*), Observasi, Dokumentasi dan studi kepustakaan. Teknik uji keabsahan data yang peneliti gunakan adalah triangulasi. Teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data model interaktif dari Miles dan Huberman.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Kesadaran hukum masyarakat Desa Wonokerso Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang dalam pencatatan tanah wakaf di PPAIW sudah baik. Hal ini dibuktikan dari keempat indikator yang ada yakni pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan pola perilaku hukum masyarakat Desa Wonokerso Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang dalam pencatatan tanah wakaf di PPAIW. 2) Implikasi Wakaf yang tidak dicatatkan di PPAIW adalah: (1) aset wakaf tersebut tidak dapat disertifikasikan, (2) tidak memiliki kekuatan hukum, (3) tidak bisa mendapat bantuan pengelolaan wakaf dari pemerintah

## KATA PENGANTAR

Al-hamdulillah, segala puji dan syukur penulis persembahkan kehadirat Allah swt yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya serta kekuatan lahir dan batin sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

Shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi akhir zaman, Rasulullah SAW., begitu juga kepada keluarga dan sahabatnya.

Selanjutnya, penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini tidak sedikit hambatan dan kesulitan yang dihadapi, namun berkat bantuan dan motivasi serta bimbingan yang tidak ternilai dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya, terutama kepada:

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor UIN K.H.Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Dr. Akhmad Jalaludin, M.A., selaku Dekan fakultas Syari'ah UIN KH.Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. H. Mubarak L.c. M.S.I., selaku Ketua jurusan Hukum Keluarga Islam UIN KH.Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Dr. Ali Muhtarom, M.H.I, Dosen Pembimbing skripsi, yang telah menyediakan waktu, pikiran dan tenaganya untuk memberikan bimbingan, pengarahan dan petunjuknya kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Kepala Perpustakaan beserta staf UIN K.H.Abdurrahman Wahid Pekalongan.
6. Seluruh civitas akademik UIN K.H.Abdurrahman Wahid Pekalongan, para dosen yang telah banyak memberikan fasilitas, kemudahan dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
7. Anak dan Istri Tercinta yang telah memberi dukungan dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Sahabat dan semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Hanya harapan dan doa, semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua pihak yang telah berjasa dalam membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya kepada Allah SWT jualah penulis serahkan segalanya dalam mengharapkan keridhaan, semoga skripsi ini bermanfaat bagi masyarakat umumnya dan bagi penulis khususnya, serta anak dan keturunan penulis kelak, Aamiin.

Pekalongan, 21 Oktober 2022

Penulis

A handwritten signature in black ink, consisting of a horizontal line with a stylized, looped flourish above it.

**Kholidin**

## DAFTAR ISI

Judul .....	i
Surat Pernyataan Keaslian Skripsi.....	ii
Nota Pembimbing.....	iii
Halaman Pengesahan. ....	iv
Bantuan Transliterasi Arab-Latin .....	v
Persembahan. ....	ix
Motto .....	x
Abstrak. ....	xi
Kata Pengantar .....	xii
Daftar Isi .....	xiv
Bab I Pendahuluan .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Kegunaan Penelitian. ....	7
E. Penelitian Terdahulu .....	8
F. Kajian Teori.....	14
G. Kerangka Berfikir.....	21
H. Metode Penelitian .....	22
I. Sistematika Penulisan .....	30
Bab II Kesadaran Hukum Dan Wakaf .....	32
A. Wakaf.....	32
1. Pengertian Wakaf.....	32
2. Dasar Hukum Wakaf.. ....	35
3. Rukun dan Syarat Wakaf.....	40
4. Macam-Macam Wakaf Di Indonesia.....	43
B. Kesadaran Hukum.....	44
1. Pengertian Kesadaran Hukum .....	44
2. Indikator Kesadaran Hukum.....	47
3. Syarat dan Prosedur Kesadaran Hukum.....	49
4. Faktor – Faktor yang mempengaruhi Kesadaran Hukum.....	50
Bab III Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Wonokerso Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang Dan Implikasi Wakaf yang Tidak dicatatkan di PPAIW.....	54
A. Profil Wakaf Desa Wonokerso Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang.....	54
B. Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Wonokerso Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang Dalam Pencatatan Tanah Wakaf di PPAIW.....	59
C. Implikasi Wakaf yang tidak dicatatkan di PPAIW.....	64

Bab IV	Analisis Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Wonokerso Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang dan Analisa Implikasi Wakaf Yang Tidak di Catatkan di PPAIW.....	67
A.	Analisis Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Wonokerso Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang dalam Pencatatkan Tanah Wakaf di PPAIW.....	67
B.	Analisis Implikasi Wakaf yang tidak di catatkan di PPAIW.....	75
Bab V	Penutup .....	78
A.	Kesimpulan.....	78
B.	Saran-saran .....	78
Daftar Pustaka	.....	80

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Wakaf adalah perbuatan hukum yang dilakukan seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya, yaitu berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadahan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam. Masyarakat pada umumnya mengenal wakaf hanya untuk sarana ibadah, banyak dari mereka yang kurang mengetahui bahwa berwakaf tidak harus berupa tanah yang dijadikan tempat beribadah saja. Padahal tanah wakaf bisa juga digunakan untuk sesuatu yang lain dengan manfaat yang bisa diambil untuk kemaslahatan umat baik itu di bidang politik, pendidikan, ekonomi, sosial maupun kesehatan, selama tidak menyalahi aturan syariah tentang perwakafan. Kedudukan wakaf sebagai ibadah diharapkan sebagai tabungan si wakif sebagai bekal di hari akhir kelak. Oleh sebab itu wajar jika wakaf dikelompokkan dalam amal jariyah yang tidak putus - putusnya walau si wakif telah meninggal dunia.<sup>1</sup>

Pada zaman dahulu masih banyak orang yang belum sadar akan pensertifikatan tanah wakaf, mereka melakukan proses perwakafan hanya sampai tahap ikrar saja dan zaman dahulu pun hanya sekedar serah terima saja, bahkan waktu itu tidak ada bukti secara tertulis tanah tersebut

---

<sup>1</sup>Abdurrahman, *Aneka Masalah Hukum Agrariah dalam Pembangunan Indonesia*, (Bandung: Penerbit Alumni, 2013), hlm.123.

diwakafkan, hanya mengucapkan saja, itu bisa dilihat dari beberapa masjid dan musholla yang sudah berdiri berpuluh tahun namun sampai kini belum disertifikatkan, mereka tidak begitu memikirkan efek jangka panjang tanah wakaf tersebut, hal apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang ketika wakif sudah meninggal dunia, nadzir sudah meninggal dunia, atau saksi - saksi dalam pengikraran wakaf sudah meninggal dunia lalu bermunculan perselisihan yang seharusnya membutuhkan mereka pada saat ini. Akan ada banyak masalah yang timbul dari tanah wakaf tersebut. Sertifikat merupakan hukum pengakuan hak milik tanah, jadi sangat penting untuk keamanan tanah dikemudian hari.

Menurut hukum Islam tidak ada ketentuan khusus yang mengharuskan pendaftaran tanah wakaf atau mencatat transaksi penyerahan tanah wakaf. Tetapi kalau dilihat dalam kegiatan muamalah lainnya ada petunjuk dari Al-Qur'an untuk menulisnya, seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 282. "282. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. "

Dari ayat tersebut maka dapat dipahami bahwa agar ketika seseorang yang membuat perjanjian di dalam bermuamalah haruslah memiliki bukti tertulis yang kuat di dalam perjanjian tersebut. Ketika ada bukti tertulis yang kuat maka dikemudain hari hal-hal yang tidak diinginkan tidak akan terjadi.

Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pada Bab 2 Bagian Ketujuh Pasal 17 ayat (1) sudah diperintahkan tentang

pensertifikatan tanah wakaf yaitu bahwa pihak yang mewakafkan tanahnya harus mengikrarkan kehendaknya secara jelas dan tegas kepada Nadzir dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf dengan disaksikan oleh 2 orang saksi, sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (2) yang kemudian menuangkannya dalam bentuk Akta Ikrar Wakaf oleh PPAIW, dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi.<sup>2</sup>

Menurut informasi dari Bapak M. Rohadi warga Desa Wonokerso Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang bahwa sebagian masyarakat menganggap wakaf adalah suatu bentuk amal jariyah yang digunakan untuk kepentingan umum yang bersifat ibadah dan semata-mata hanya mengharap ridha Allah SWT. Dengan demikian masyarakat Desa Wonokerso Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang berfikir bahwa wakaf tersebut tidak perlu dicatat di PPAIW, selain daripada itu masyarakat Desa Wonokerso Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang masih minim informasi tentang proses pendaftaran wakaf yang sebenarnya. Alasan lain adalah pada umumnya masyarakat Desa Wonokerso Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang tidak mendaftarkan tanah wakaf dikarenakan mereka menganggap bahwa prosesnya yang cukup lama, membutuhkan biaya dan waktu serta belum adanya penegasan atau pengarahan dari pihak yang berwenang secara berkala.<sup>3</sup>

Permasalahan yang terjadi adalah jika melihat hal di atas tersebut maka dapat digambarkan bahwa perwakafan yang terjadi pada masyarakat Desa

---

<sup>2</sup>Kementerian Agama RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perwakafan*, (2021), hlm.10.

<sup>3</sup>Observasi di Desa Wonokerso Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang pada tanggal 9 Mei 2022.

Wonokerso Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang adalah wakif hanya menyerahkan tanah wakaf tersebut kepada orang yang menurutnya pantas untuk mengurus tanah wakaf tersebut. Hal tersebut hanya dilakukan secara lisan dengan disaksikan beberapa orang dan tidak ada bukti tertulis. Dengan demikian tidak menutup kemungkinan akan terjadi permasalahan dikemudian hari. Permasalahan tersebut bisa terjadi baik bagi nazir yang tidak bertanggung jawab, bisa diperjual belikan dan diambil alih fungsinya. Selain itu, juga ada permasalahan yang lebih besar lagi yaitu dikhawatirkan dari pihak keluarga pewakaf menuntut kembali tanah wakaf tersebut karena tidak adanya bukti formal atas tanah wakaf tersebut.

Dari permasalahan di atas menjadi contoh kecil dari beberapa permasalahan yang dapat timbul dari tanah wakaf. Sebagai manusia yang telah hidup di era modern harus berhati-hati dan memiliki persiapan yang tepat apabila suatu permasalahan dapat terjadi. Di Desa Wonokerso Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang sendiri kini sudah mulai bertambah wakif yang sadar akan pensertifikata tanah wakaf yang dilakukannya dengan jelas. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya wakif yang akan mewakafkan tanahnya dan langsung melakukan proses pencatatan tanah wakafnya di KUA, adapun tanah wakaf yang dahulunya belum dicatatkan kini tidak sedikit dari mereka telah melakukan proses pencatatan.

Tabel 1.1  
Data Perkembangan Tanah Wakaf  
Di Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang.<sup>4</sup>

No.	Desa	Telah Dicatatkan	Belum Di catatkan
1.	Bakalan	4	-
2.	Botolambat	3	-
3.	Cempereng	1	-
4.	Depok	1	-
5.	Juragan	4	-
6.	Kandeman	4	-
7.	Karanganom	7	-
8.	Karanggeneng	1	-
9.	Lawangaji	3	-
10.	Tegalsari	2	-
11.	Tragung	6	-
12.	Ujungnegoro	5	-
13.	Wonokerso	5	9
Jumlah		46	9

Sumber: KUA Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang, 2021.

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa Desa Wonokerso Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang memiliki 5 buah tanah wakaf yang sudah dicatatkan. sementara sisanya belum ada kejelasan statusnya. Data tanah wakaf yang dicatatkan memiliki data yang kuat yang didaftarkan di KUA Kandeman Kabupaten Batang sebagai upaya melindungi tanah wakaf tersebut, oleh karena itu KUA Kandeman Kabupaten Batang sendiri tidak bisa membantu persoalan tentang tanah wakaf yang apabila terjadi permasalahan karena mereka tidak memiliki hukum yang seharusnya dicatatkan. Seperti diketahui bahwa status tanah wakaf itu dapat berkekuatan hukum tetap apabila sudah bersertifikat dari Badan Pertanahan. Jika tidak dilakukan pencatatan terhadap tanah wakaf tersebut maka dapat membuka

---

<sup>4</sup> Data Dokumentasi KUA Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang tahun 2021

celah penyalahgunaan tanah wakaf bahkan bisa sampai penarikan kembali terhadap tanah wakaf oleh ahli waris waqif apabila sang waqif telah meninggal, seperti yang terjadi di salah satu desa. Untuk itu diperlukan adanya kesadaran hukum bagi tanah yang belum tercatat di PPAIW, agar tanah wakaf tersebut tidak menimbulkan masalah di kemudian harinya.

Dari sinilah peneliti tertarik untuk mencari tahu apa sebab mereka tidak mau mencatatkan wakafnya, peneliti tertarik untuk menelitinya kemudian dikemas dalam sebuah penelitian yang berjudul “KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DALAM PENCATATAN TANAH WAKAF DI PPAIW (Studi Kasus Di Desa Wonokerso Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kesadaran hukum masyarakat Desa Wonokerso Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang dalam pencatatan tanah wakaf di PPAIW ?
2. Bagaimana Implikasi Tanah Wakaf yang tidak dicatatkan di PPAIW ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Menemukan kesadaran hukum masyarakat Desa Wonokerso Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang dalam pencatatan tanah wakaf di PPAIW.
2. Menemukan Implikasi Tanah Wakaf yang tidak dicatatkan di PPAIW

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini memiliki 2 (dua) kegunaan, yakni:

1. Secara Teoritis, diharapkan penelitian ini berguna untuk menambah keilmuan di bidang wakaf yang kaitannya tentang kesadaran masyarakat dalam pensertifikatan tanah wakaf.
2. Secara Praktis
  - a. Bagi masyarakat Desa Wonokerso Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang, diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan kepada pihak-pihak yang berkaitan untuk lebih menyadarkan masyarakatnya untuk melakukan pensertifikatan tanah wakaf sesuai aturan yang diperintahkan.
  - b. Bagi wakif di Desa Wonokerso Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang, diharapkan penelitian ini sebagai masukan yang membangun guna meningkatkan kualitas kesadaran wakif dalam pencatatan tanah wakaf yang ada di Desa Wonokerso Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang.

- c. Bagi pihak KUA Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang, diharapkan penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh praktisi hukum dalam bidang perwakafan atau dapat diberikan kepada KUA (Kantor Urusan Agama) untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada di KUA, sehingga dapat mengingatkan atau menganjurkan kepada masyarakat desa setempat atau para nadzir yang mendapat amanat mengenai tanah wakaf yang belum bersertifikat supaya secepatnya didaftarkan menurut prosedur yang telah ditentukan oleh pemerintah.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Berdasarkan hasil penelusuran literatur ditemukan penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Penelitian Andi Dian Novianti tahun 2021 yang berjudul “PERAN KANTOR URUSAN AGAMA DALAM SERTIFIKAT HARTA WAKAF SEBAGAI MITIGASI SENGKETA WAKAF (Studi Kasus di KUA Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba)”, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran kantor urusan agama dalam sertifikat harta wakaf sebagai mitigasi sengketa wakaf di KUA Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pelaksanaan sertifikat tanah wakaf di Kecamatan Bototiro Kabupaten Bulukumba dilakukan dengan musyawarah oleh pihak keluarga ahli waris kemudian dilaporkan ke pihak pemerintahan setempat dengan bukti otentik

dilanjutkan ke kantor KUA untuk dibacakan Akta Ikrar Wakaf kemudian berkas tersebut dilanjutkan ke BPN untuk diproses sertifikat tanah wakaf.<sup>5</sup>

2. Penelitian Faiqotul Ma'wah tahun 2021 yang berjudul "KESADARAN WAKIF MENSERTIFIKASI TANAH WAKAF DI DESA PADANGSARI KECAMATAN MAJENANG KABUPATEN CILACAP", penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor apa yang mendorong kesadaran masyarakat dalam pensertifikatan tanah wakaf di Desa Padangsari Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin banyaknya warga Desa Padangsari yang memiliki pendidikan tinggi sehingga terdorong perubahan pola pikir mereka untuk lebih kritis terhadap pentingnya sertifikat tanah wakaf. Nadzir Desa Padangsari sangat mempengaruhi tersadarnya masyarakat setempat dalam pensertifikatan tanah wakaf karena telah dikenal dan aktif untuk berbaur dengan masyarakat. Sehingga informasi yang didapat akan mudah tersampaikan. Pembebasan biaya sertifikasi diketahui dengan baik oleh masyarakat Desa Padangsari. Terdapat contoh kasus yang telah terjadi pada desa sekitar yang menjadikan sebuah pembelajaran dan kewaspadaan bagi Desa Padangsari.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Andi Dian Novianti, "PERAN KANTOR URUSAN AGAMA DALAM SERTIFIKAT HARTA WAKAF SEBAGAI MITIGASI SENGKETA WAKAF (Studi Kasus di KUA Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba)", *Skripsi Fakultas Syariah*, (Palopo: Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2021).

<sup>6</sup> Faiqotul Ma'wah, "KESADARAN WAKIF MENSERTIFIKASI TANAH WAKAF DI DESA PADANGSARI KECAMATAN MAJENANG KABUPATEN CILACAP", *Skripsi Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam*, (Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2021).

3. Penelitian Slamet Mashudin tahun 2020 yang berjudul “KESADARAN HUKUM MASYARAKAT PEDESAAN DALAM PENSERTIPIKATAN TANAH (Studi Di Desa Watukumpul Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang)”, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kesadaran hukum masyarakat pedesaan khususnya Desa Watukumpul Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang dalam pensertipikatan tanah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat dalam pensertipikatan tanah di Desa Watukumpul Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang sudah cukup baik. Masyarakat mulai menyadari pentingnya pensertipikatan tanah untuk melindungi tanahnya dari sengketa atau konflik pertanahan Proses pensertipikatan tanah diatur melalui undang-undang yang berlaku dan BPN Kabupaten Pemalang memiliki wewenang untuk menerbitkan sertifikat tanah. Banyak hambatan-hambatan pemerintah dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya di pedesaan, meskipun begitu pemerintah harus tetap melakukan upaya agar minat masyarakat untuk mendaftarkan tanah semakin tinggi.<sup>7</sup>
4. Penelitian Munawir Nurum tahun 2018 yang berjudul “URGENITAS KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP LEGALITAS TANAH WAKAF DI KECAMATAN TOMPOBULU KABUPATEN GOWA (Studi Kasus Tahun 2014-2018)”, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menggali secara mendalam masalah kesadaran hukum

---

<sup>7</sup> Slamet Mashudin, “KESADARAN HUKUM MASYARAKAT PEDESAAN DALAM PENSERTIPIKATAN TANAH (Studi Di Desa Watukumpul Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang)”, *Skripsi Fakultas Hukum*, (Tegal: Universitas Pancasakti Tegal, 2020).

masyarakat terkait pengurusan legalitas tanah wakaf, termasuk faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat. sehingga dapat menarik kesimpulan terkait bagaimana pentingnya kesadaran hukum bagi masyarakat terkait pengurusan legalitas tanah wakaf. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat di kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa terkait pengurusan Legalitas Tanah wakaf masih tergolong rendah. Adapun faktor yang mempengaruhinya yaitu: faktor pengetahuan dan pemahaman hukum, faktor kurangnya sosialisasi hukum, waktu pengurusan wakaf dan prinsip saling percaya antar masyarakat.<sup>8</sup>

5. Penelitian Jalu Akbar Kusuma tahun 2018 yang berjudul “KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DALAM RANGKA PENDAFTARAN TANAH. (STUDI KASUS DI KAMPUNG PULO, BEKASI SELATAN)”, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum masyarakat dalam mendaftarkan tanahnya dan untuk mengetahui faktor-faktor apakah yang menjadi penghambat dan pendukung yang dihadapi Masyarakat dalam Mendaftarkan tanahnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat dalam rangka pendaftaran tanah di kabupaten Bekasi, kota Bekasi dapat dikatakan rendah. Hal ini disebabkan kurangnya beberapa aspek yaitu, kurangnya pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan pola perilaku

---

<sup>8</sup> Munawir Nurum, “URGENITAS KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP LEGALITAS TANAH WAKAF DI KECAMATAN TOMPOBULU KABUPATEN GOWA (Studi Kasus Tahun 2014-2018)”, *skripsi Fakultas Syariah dan Hukum*, (Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2018).

masyarakat. Tetapi masyarakat Kampung Pulo mengharapkan perhatian lebih untuk persoalan ini, karena masyarakat Kampung Pulo benar-benar tidak mengetahui proses-proses pendaftaran tanah yang berlaku. Sebagaimana masyarakat Kampung Pulo mengetahui dampak negatif dari ketiadaannya memiliki sertifikat tanah.<sup>9</sup>

Berdasarkan penelitian terdahulu di atas, maka dapat dibuat tabel review penelitian terdahulu sebagai berikut:

Tabel 1.2  
Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti, Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian	Orisinalitas Penelitian
1.	Andi Dian Novianti, tahun 2021	“PERAN KANTOR URUSAN AGAMA DALAM SERTIFIKAT HARTA WAKAF SEBAGAI MITIGASI SENGKETA WAKAF (Studi Kasus di KUA Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba)”	Penelitian kualitatif	Sama-sama membahas tentang wakaf.	1. Penelitian Andi Dian Novianti menjelaskan tentang peran kantor urusan agama dalam sertifikat harta wakaf sebagai mitigasi sengketa wakaf. 2. Penelitian Andi Dian Novianti dilakukan pada KUA Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba	Penelitian ini akan dilakukan pada masyarakat Desa Wonokerso Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang, dimana belum pernah dilakukan penelitian sebelumnya di tempat tersebut.
2.	Faiqotul Ma'wah, tahun 2021	“KESADARAN WAKIF MENSERTIFIKASI TANAH WAKAF DI DESA PADANGSARI KECAMATAN	Metode kualitatif	Sama-sama membahas tentang wakaf	1. Penelitian Faiqotul Ma'wah menjelaskan tentang kesadaran wakif mensertifikasi tanah wakaf. 2. Penelitian Faiqotul	Selain itu, penelitian ini akan menggunakan pendekatan

<sup>9</sup> Jalu Akbar Kusuma, “KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DALAM RANGKA PENDAFTARAN TANAH. (STUDI KASUS DI KAMPUNG PULO, BEKASI SELATAN)”, *Skripsi Fakultas Hukum*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2018).

		MAJENANG KABUPATEN CILACAP”			Ma’wah dilakukan di Desa Padangsari Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap.	normatif dan pendekatan sosiologis. Analisis data menggunakan
3.	Slamet Mashudin, tahun 2020	“KESADARAN HUKUM MASYARAKAT PEDESAAN DALAM PENSERTIPIKATAN TANAH (Studi Di Desa Watukumpul Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang)”	Metode kualitatif	Sama-sama membahas tentang wakaf	1. Penelitian Slamet Mashudin menjelaskan tentang kesadaran hukum masyarakat pedesaan dalam pensertipikatan tanah. 2. Penelitian Slamet Mashudin dilakukan di Desa Watukumpul Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang.	teknik deskriptif kualitatif dengan metode penalaran deduktif, sehingga penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu maka dapat dikatakan penelitian ini
4.	Munawir Nurum, tahun 2018	“URGENITAS KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP LEGALITAS TANAH WAKAF DI KECAMATAN TOMPOBULU KABUPATEN GOWA (Studi Kasus Tahun 2014-2018)”	Metode kualitatif	Sama-sama membahas tentang wakaf.	1. Penelitian Munawir Nurum menjelaskan tentang urgenitas kesadaran hukum masyarakat terhadap legalitas tanah wakaf 2. Penelitian Munawir Nurum dilakukan di Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa	memenuhi unsur kebaruan atau novelty.
5.	Jalu Akbar Kusuma, tahun 2018	“KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DALAM RANGKA PENDAFTARAN TANAH (STUDI KASUS DI KAMPUNG PULO, BEKASI SELATAN)”	Metode kualitatif	Sama-sama membahas tentang wakaf	1. Penelitian Jalu Akbar Kusuma menjelaskan tentang kesadaran hukum masyarakat dalam rangka pendaftaran tanah. 2. Penelitian Jalu Akbar Kusuma dilakukan di Kampung Pulo, Bekasi Selatan.	

## F. Kajian Teori

### 1. Teori tentang Kesadaran Hukum

#### a. Pengertian Kesadaran Hukum

Ada beberapa pengertian tentang kesadaran hukum menurut para pakar hukum, antara lain:

- 1) Menurut Soerjono Soekanto, kesadaran hukum itu merupakan persoalan nilai-nilai yang terdapat pada diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. sebenarnya yang di tekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan.<sup>10</sup>
- 2) Menurut Achmad Ali, kesadaran hukum adalah kesadaran diri sendiri tanpa tekanan, paksaan, atau perintah dari luar untuk tunduk pada hukum yang berlaku. Dengan berjalannya kesadaran hukum di masyarakat maka hukum tidak perlu menjatuhkan sanksi. Sanksi hanya dijatuhkan pada warga yang benar-benar terbukti melanggar hukum.<sup>11</sup>
- 3) Menurut Marwan, kesadaran hukum adalah kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu atau apa seharusnya hukum itu suatu kategori tertentu dari hidup kejiwaan kita dari mana kita membedakan antara hukum (*recht*) dan tidak hukum

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 215

<sup>11</sup> Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 141.

(*onrecht*) antara yang seyogyanya dilakukan dan tidak seyogyanya dilakukan.<sup>12</sup>

- 4) Menurut Sudikno Mertokusumo, kesadaran hukum berarti kesadaran tentang apa yang seyogyannya kita lakukan atau perbuatan atau yang seyogyannya tidak kita lakukan atau berbuat terutama terhadap orang lain. Ini berarti kesadaran akan kewajiban masing-masing terhadap orang lain.<sup>13</sup>
- 5) Menurut Otje Salman menjelaskan pada umumnya kesadaran hukum dikaitkan dengan kepatuhan hukum atau efektivitas hukum. Dengan kata lain, kesadaran hukum menyangkut apakah ketentuan hukum tertentu benar-benar berfungsi atau tidak dalam masyarakat.<sup>14</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian kesadaran hukum di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kesadaran hukum merupakan konsepsi abstrak di dalam diri manusia tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki. Jadi kesadaran hukum dalam hal ini berarti kesadaran untuk bertindak sesuai dengan ketentuan hukum. Kesadaran hukum dalam masyarakat merupakan semacam jembatan yang menghubungkan antara peraturan-peraturan dengan tingkah laku hukum anggota masyarakat.

---

<sup>12</sup> Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bogor: Penerbit Ghaila Indonesia, 2014), hlm. 88

<sup>13</sup> Sudikno Mertokusumo, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*, (Yogyakarta : Liberti, 2015), hlm 13

<sup>14</sup> <https://www.studocu.com/id/document/universitas-jenderal-soedirman/ilmu-hukum/pengertian-kesadaran-hukum/29278779>

b. Indikator Kesadaran Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, ada 4 (empat) indikator kesadaran hukum yang secara beruntun (tahap demi tahap) yaitu:

- 1) Pengetahuan tentang hukum. Pengetahuan tentang hukum merupakan pengetahuan seseorang berkenaan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis yakni tentang apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan.
- 2) Pemahaman tentang hukum. Pemahaman tentang hukum adalah sejumlah informasi yang dimiliki oleh seseorang mengenai isi dari aturan (tertulis), yakni mengenai isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan tersebut.
- 3) Sikap terhadap hukum. Sikap terhadap hukum adalah suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan atau keinsyafan bahwa hukum tersebut bermanfaat bagi kehidupan manusia dalam hal ini sudah ada elemen apresiasi terhadap aturan hukum.
- 4) Perilaku hukum. Perilaku hukum adalah tentang berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum dalam masyarakat, jika berlaku suatu aturan hukum, sejauh mana berlakunya itu dan sejauh mana masyarakat mematuhi.<sup>15</sup>

Menurut Otje Salman, indikator kesadaran hukum antara lain sebagai berikut:

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, ..., hlm. 216.

- 1) Indikator yang pertama adalah pemahaman tentang hukum, seseorang mengetahui tentang bahwa perilaku-perilaku tertentu itu telah diatur oleh hukum. Peraturan hukum yang dimaksud disini adalah hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis, perilaku tersebut menyangkut perilaku yang dilarang oleh hukum maupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum.
- 2) Indikator yang kedua adalah pemahaman hukum yaitu, sejumlah informasi yang dimiliki seseorang yang mengenai isi peraturan dari suatu hukum tertentu. Pemahaman hukum disini suatu pengertian terhadap isi dan tujuan suatu peraturan dalam hukum tertentu serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh peraturan tersebut. Seseorang warga masyarakat mempunyai pengetahuan dan pemahamannya masing-masing mengenai aturan-aturan tertentu.
- 3) Indikator yang ketiga adalah sikap hukum, yaitu suatu kecenderungan untuk menerima hukum karena adanya penghargaan terhadap hukum sebagai sesuatu yang bermanfaat atau menguntungkan jika hukum tersebut ditaati. seseorang disini yang nantinya akan mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum.
- 4) Indikator yang keempat adalah pola perilaku, yaitu dimana seseorang atau dalam masyarakat warganya mematuhi peraturan yang berlaku. Indikator ini merupakan indikator yang paling utama

karena dalam indikator tersebut dapat dilihat apakah suatu peraturan berlaku atau tidak dalam masyarakat, sehingga seberapa jauh kesadaran hukum dalam masyarakat dapat dilihat dari pola hukum.<sup>16</sup>

c. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum antara lain:

- a. Pengetahuan tentang ketentuan hukum. Sering kali terjadi dalam suatu golongan masyarakat akan kurangnya dalam memahami tentang ketentuan-ketentuan hukum yang dikhususkan bagi mereka. Sementara, ketentuan-ketentuan yang telah sah akan dengan sendirinya tersebar secara luas dan diketahui umum.
- b. Pengakuan terhadap ketentuan hukum. Pengakuan masyarakat terhadap ketentuan-ketentuan hukum berarti bahwa masyarakat telah mengetahui isi dan tujuan dari norma-norma hukum tertentu yang berlaku. Namun belum menjadi jaminan bahwa masyarakat yang mengakui ketentuan-ketentuan hukum akan dengan sendirinya mematuhi, meskipun ada kalanya masyarakat yang mengakui ketentuan hukum cenderung mematuhi.
- c. Penghargaan terhadap ketentuan hukum. Penghargaan terhadap ketentuan hukum merupakan reaksi yang ditampakkan oleh masyarakat mengenai sejauh manakah mereka dalam menerima

---

<sup>16</sup> Otje Salman, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*, (Bandung: Alumni, 2012), hlm 40-42

suatu ketentuan hukum tertentu. Menentang atau mungkin mematuhi hukum, karena kepentingan mereka terjamin pemenuhannya.

- d. Kepatuhan terhadap ketentuan hukum. Terkait tentang ketaatan masyarakat terhadap ketentuan hukum, tergantung apakah kepentingan-kepentingan masyarakat terkait anggapan tentang apa yang baik dan yang harus dihindari dapat ditampung oleh ketentuan-ketentuan hukum. Selain itu, ada juga anggapan bahwa kepatuhan hukum tersebut disebabkan adanya rasa takut pada sanksi apabila dilanggar, untuk menjaga hubungan baik dengan penguasa, untuk menjaga hubungan baik dengan rekan - rekannya, karena kepentingannya sendiri, dan arena hukum tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang dianut.<sup>17</sup>

## 2. Teori tentang Pencatatan Tanah Wakaf di PPAIW

Menurut Peraturan Pemerintah nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. Bahwa pembuatan AIW benda tidak bergerak wajib memenuhi persyaratan dengan menyerahkan sertifikat hak atas tanah atau sertifikat satuan rumah yang bersangkutan atau tanda bukti kepemilikan tanah lainnya. Kalau belum bersertifikat dibuatkan sertifikatnya. Setelah itu nazir wajib melaporkannya kepada pejabat yang ditunjuk oleh Kepala KUA Kecamatan.

---

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, ..., hlm. 2018.

Yang bertindak sebagai PPAIW ialah pejabat yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agama bentuk akta ditentukan oleh pejabat yang berwenang. Tanah wakaf didaftarkan dikantor Agraria kabupaten/kota madya setempat. yang berkewajiban mengajukan permohonan adalah PPAIW dalam jangka waktu 3 bulan. Terlebih dahulu harus diadakan pemisahan dari bagian tanah yang tidak diwakafkan masing-masing dibuatkan buku tanah dan sertifikat tetap atas tanah wakif.<sup>18</sup>

Berdasarkan akta ikrar wakaf yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf oleh kantor pertanahan setempat dilakukan:

- a. Pencoretan nama/nama-nama pemegang hak yang lama, yaitu pihak pemeberi wakaf (wakif).
- b. Mencantumkan Kata-kata “wakif” dengan huruf besar di belakang nomor hak milik tanah yang bersangkutan pada buku tanah dan sertifikatnya.
- c. Kata-kata “diwakafkan untuk :..... Berdasarkan Akta Ikrar Wakaf Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Kecamatan..... Tanggal ..... nomor ..... Pada halaman tiga kolom sebab perubahan dalam buku tanah dan sertifikatnya.
- d. Mencantumkan nama-nama *Nazir* pada halaman tiga kolom nama yang berhak dan pemegang hak lainnya dalam buku tanah dan sertifikatnya,

---


<sup>18</sup>Andi Tahir Hamid, *Pengadilan Agama & Bidangannya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm.102

pengisian kolom-kolom lainnya halaman tiga dalam buku tanah dan sertifikat dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jika ada Nazir yang meninggal/ mungundurkan diri harus dilakukan pencoretan nama dan penggantian nama baru dalam buku tanah. Penggantian tersebut tidak mengakibatkan peralihan tanah, biaya pendaftaran/pencatatan wakaf bebas, kecuali pengukuran dan materai.<sup>19</sup>

### G. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat disusun dalam gambar sebagai berikut:



Berdasarkan gambar kerangka berpikir di atas, maka dapat diphaami bahwa pada umumnya masyarakat desa memberikan tanah wakaf hanya

<sup>19</sup>Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, ..., hlm. 92.

memandang sebagai tujuan ibadah semata, banyak yang tidak memperhatikan pentingnya administrasi. Tanah wakaf yang sudah tercatat di PPAIW tidak lagi akan timbul masalah di kemudian hari. Akan tetapi berbeda dengan tanah wakaf yang belum tercatat di PPAIW. Seperti diketahui bahwa status tanah wakaf itu dapat berkekuatan hukum tetap apabila sudah bersertifikat dari Badan Pertanahan. Jika tidak dilakukan pencatatan terhadap tanah wakaf tersebut maka dapat membuka celah penyalahgunaan tanah wakaf bahkan bisa sampai penarikan kembali terhadap tanah wakaf oleh ahli waris waqif apabila sang waqif telah meninggal, seperti yang terjadi di salah satu desa. Untuk itu diperlukan adanya kesadaran hukum bagi tanah yang belum tercatat di PPAIW, agar tanah wakaf tersebut tidak menimbulkan masalah di kemudian harinya. Kesadaran hukum sendiri adalah kesadaran pada seseorang tanpa didasari pemaksaan maupun tekanan dari orang lain agar patuh pada aturan yang telah disepakati. Atau dengan kata lain kesadaran hukum merupakan kesadaran dalam bertindak sesuai dengan ketentuan hukum. Kesadaran hukum adalah penentu terwujudnya hukum.

## **H. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat,

atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan faktafakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.<sup>20</sup>

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian yuridis empiris karena penelitian ini mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mengungkapkan permasalahan di lapangan yang diteliti dengan berpegang pada ketentuan yang normatif mengenai kesadaran hukum masyarakat Desa Wonokerso Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang dalam pencatatan tanah wakaf di PPAIW.

## 2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.<sup>21</sup> Pendekatan yuridis sosiologis menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke obyeknya yaitu mengetahui kesadaran hukum masyarakat Desa Wonokerso Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang dalam pencatatan

---

<sup>20</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 15.

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 2016), hlm. 51

tanah wakaf di PPAIW. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua regulasi atau peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang akan diteliti, yaitu penelitian terhadap norma-norma yang terdapat dalam Al Quran, Al Hadist dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

### 3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Wonokerso Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang. Alasan peneliti melakukan penelitian di Desa Wonokerso Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang adalah adanya terdapat permasalahan tentang kesadaran hukum masyarakat Desa Wonokerso Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang dalam pencatatan tanah wakaf di PPAIW.

### 4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini ada dua, yakni:

- a. Sumber data primer. Sumber data primer adalah data pokok yang diperoleh secara langsung oleh pihak-pihak yang terkait melalui prosedur wawancara dan observasi yang menitik beratkan pada kegiatan lapangan, yaitu mengadakan penelitian di Desa Wonokerso Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang. Data ini merupakan data utama yang penting dan diperlukan untuk mendapatkan informasi mengenai alasan sejumlah tanah wakaf di Desa Wonokerso Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang yang tidak dicatitkan di PPAIW.

Wawancara dilakukan kepada perangkat Desa Wonokerso Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang, pihak KUA Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang, Wakif Desa Wonokerso Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang, Nadhir Desa Wonokerso Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang dan tokoh masyarakat Desa Wonokerso Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang.

- b. Sumber data sekunder. Sumber data sekunder adalah data penunjang yang diperoleh secara tidak langsung sebagai landasan teori untuk mengambil data yang ada berkaitan dengan penulisan karya ilmiah ini. Sumber data sekunder dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Dalam hal ini bahan hukum primer terdiri peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Dalam penelitian ini, Peneliti menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut: Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
- 2) Bahan hukum sekunder, yakni bahan hukum yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder juga dapat diartikan sebagai publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Adapun macam

dari bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah berupa buku-buku, skripsi dan jurnal hukum yang berkaitan dengan tema penelitian.

- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang terdapat dalam penelitian ini adalah kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Wawancara (*interview*). Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil. Wawancara dilakukan guna mendapatkan data tentang alasan sejumlah tanah wakaf di Desa Wonokerso Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang yang tidak dicatatkan di PPAIW dan implikasi tanah wakaf yang tidak dicatatkan di PPAIW. Wawancara dilakukan kepada perangkat Desa Wonokerso Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang, pihak KUA Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang, Wakif Desa Wonokerso Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang, Nadhir Desa Wonokerso Kecamatan

Kandeman Kabupaten Batang dan tokoh masyarakat Desa Wonokerso Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang.

- b. Observasi. Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengalaman dan ingatan. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila, penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar. Observasi dilakukan guna mendapatkan informasi tentang keadaan tanah wakaf di Desa Wonokerso Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang yang tidak dicatatkan di PPAIW.
- c. Dokumentasi. Dokumentasi adalah cara pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang berbentuk tulisan. Dokumen tidak sukar diperoleh, tetapi dokumen harus dicari dan ditemukan. Hasil kajian dokumen dapat digunakan untuk memperluas terhadap kajian yang sedang diteliti. Dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data tentang profil Desa Wonokerso Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang.
- d. Studi kepustakaan. Studi kepustakaan yaitu suatu metode untuk mengumpulkan data dengan cara mencari, mengumpulkan, dan menelaah buku-buku keperpustakaan dan sebagainya dengan tujuan untuk mendapatkan beberapa konsep yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas. Studi kepustakaan digunakan untuk

menganalisis tentang implikasi tanah wakaf yang tidak dicatatkan di PPAIW.

#### 6. Teknik Keabsahan Data

Teknik uji keabsahan data yang peneliti gunakan adalah triangulasi.<sup>22</sup>Triangulasi yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data ini untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Dalam hal ini peneliti akan mengkroscek data-data hasil wawancara tersebut dengan sumber literatur yang ada. Untuk menjamin validasi data temuan, peneliti melakukan beberapa upaya di samping menanyakan langsung kepada subjek. Peneliti juga mencari jawaban dari sumber lain. Cara yang digunakan disebut teori triangulasi, yaitu penggunaan *multiple teori* (lebih dari satu teori utama) atau beberapa perspektif untuk menginterpretasi sejumlah data.

Triangulasi digunakan oleh peneliti dalam menguji keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut agar data benar-benar valid. Dalam penelitian ini digunakan dua triangulasi:

- a. Triangulasi data/sumber.<sup>23</sup>Triangulasi data/sumber, yaitu dengan menggunakan berbagai sumber untuk mendapatkan informasi. Pada triangulasi ini peneliti tidak hanya menggunakan informasi dari satu

---

<sup>22</sup> Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2011), hlm. 201.

<sup>23</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 28.

informan saja, tetapi informasi dari para informan di lingkungan tempat penelitian.

- b. Triangulasi metode.<sup>24</sup>Triangulasi metode, yaitu dengan membandingkan berbagai data hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Data-data yang telah diperoleh kemudian dibandingkan satu sama lainnya agar teruji kebenarannya.

## 7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data model interaktif dari Miles dan Huberman. Pada teknik ini pengumpulan data ditempatkan sebagai komponen yang merupakan bagian integral dari kegiatan analisis data. Beberapa tahapan model analisis interaktif Miles dan Huberman adalah:

- a. Reduksi data (*data reduction*) merupakan sesuatu bentuk analisis yang membolehkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Reduksi data (*data reduction*) merupakan sesuatu bentuk analisis yang mempertajam, memilih, memfokuskan, membuang, dan menyusun data dalam suatu cara dimana kesimpulan akhir digambarkan dan diverifikasikan.
- b. Paparan data (*data display*) yaitu pemaparan data sebagai sekumpulan informasi tersusun, dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan penyajian data digunakan untuk lebih meningkatkan pemahaman kasus dan sebagai acuan mengambil

---

<sup>24</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, ..., hlm. 29.

tindakan berdasarkan pemahaman dan analisis sajian data. Paparan data yang dimaksud adalah pengumpulan informasi yang telah tersusun.

- c. Penarikan kesimpulan atau verifikasi (*conclusion drawing/verifying*) merupakan tahap akhir dari rangkaian analisis data adalah menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi kesimpulan-kesimpulan selama penelitian berlangsung. Pada tahap inilah temuan-temuan dari penelitian dikokohkan disertai dengan kandungan makna-makna yang dalam dan teruji kebenarannya.<sup>25</sup>

Tiga komponen tersebut terlibat dalam proses yang saling berkaitan serta menentukan hasil akhir analisis. Dalam melaksanakan penelitian tersebut, tiga komponen analisis tersebut saling berkaitan dan berinteraksi yang dilakukan secara terus-menerus didalam proses pelaksanaan pengumpulan data.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab, yakni:

BAB I PENDAHULUAN, berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Kajian Teori, Kerangka Berpikir, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan.

---

<sup>25</sup>Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 408

BAB II KESADARAN HUKUM DAN WAKAF, berisi dua sub bab.

Sub bab pertama tentang Kesadaran Hukum. Sub bab kedua tentang Wakaf.

BAB III KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DESA WONOKERSO KECAMATAN KANDEMAN KABUPATEN BATANG DAN IMPLIKASI WAKAF YANG TIDAK DICATATKAN DI PPAIW, berisi tiga sub bab. Sub bab pertama tentang Profil Wakaf Desa Wonokerso Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang. Sub bab kedua tentang kesadaran hukum masyarakat Desa Wonokerso Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang dalam pencatatan tanah wakaf di PPAIW. Sub bab ketiga tentang implikasi tanah wakaf yang tidak dicatatkan di PPAIW.

BAB IV ANALISIS KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DESA WONOKERSO KECAMATAN KANDEMAN KABUPATEN BATANG DAN ANALISIS IMPLIKASI WAKAF YANG TIDAK DICATATKAN DI PPAIW, berisi dua sub bab. Sub bab pertama tentang Analisis kesadaran hukum masyarakat Desa Wonokerso Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang dalam pencatatan tanah wakaf di PPAIW. Sub bab kedua tentang Analisis Implikasi Wakaf yang tidak dicatatkan di PPAIW.

BAB V PENUTUP, berisi dua sub bab. Sub bab pertama tentang Kesimpulan. Sub bab kedua tentang Saran-Saran.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian pada bab sebelumnya, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kesadaran hukum masyarakat Desa Wonokerso Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang dalam pencatatan tanah wakaf di PPAIW mulai baik. Hal ini dibuktikan dari keempat indikator yang ada yakni pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan pola perilaku hukum masyarakat Desa Wonokerso Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang dalam pencatatan tanah wakaf di PPAIW.
2. Implikasi Wakaf yang tidak dicatatkan di PPAIW adalah:
  - 1) Tidak dapat disertifikasikan ,
  - 2) Tidak memiliki Kekuatan Hukum
  - 3) Tidak bisa mendapat bantuan pengelolaan wakaf dari pemerintah

#### **B. Saran-Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat Desa Wonokerso Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang, hendaknya senantiasa menyebar luaskan informasi tentang

pentingnya pencatatan tanah wakaf di PPAIW agar kelak tanah wakafnya yang ditinggalkannya tidak menjadi sengketa dikemudian hari.

2. Bagi KUA Kecamatan Kandeman, hendaknya untuk terus meningkatkan kesadaran wakif untuk mensertifikasi tanah wakaf. KUA Kecamatan Kandeman harus mampu menciptakan dorongan dan motivasi yang lebih besar lagi kepada masyarakat agar wakif yang ada di Kecamatan Kandeman memiliki kesadaran yang cukup baik dan selalu menanamkan rasa kesadaran mensertifikasi tanah wakaf mereka.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman.2013. *Aneka Masalah Hukum Agrariah dalam Pembangunan Indonesia*.Bandung: Penerbit Alumni.
- Agustiano. 2018. *Wakaf Produktif Untuk Kesejahteraan Umat*. Jakarta: Niriah.
- Ali, Achmad dan Wiwie Heryani. 2013. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Baqi, Muhammad Fu'ad Abdul. 2017. *Shahih Bukhari Muslim*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim.2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*.Depok: Kencana.
- Efendi, Peragin. 2011. *Hukum Agraria Indonesia.Suatu Telaan dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*.Jakarta: Rajawali Pers.
- Hamid, Andi Tahir. 2015. *Pengadilan Agama & Bidangnya*.Jakarta: Sinar Grafika.
- Herdiansyah, Haris. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Kementrian Agama RI. 2013. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Bandung: Mikhraj Khazanah Ilmu.
- Kementerian Agama RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perwakafan* , 2021
- Kompilasi Hukum Islam BUKU III: Hukum Perwakafan
- Halim, Abdul. 2015. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Jakarta: Ciputat Press.
- Lubis, Suhardi K. 2012. *Wakaf & Pemberdayaan Umat*.Jakarta: Sinar Grafika.
- Marwan. 2014. *Penghantar Ilmu Hukum*. Bogor: Penerbit Ghaila Indonesia.
- Mertokusumo, Sudikno. 2015. *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*. Yogyakarta: Liberti.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. 2011. *Fiqih Lima Mazhab*.Jakarta:Penerbit Lentera.

- Muhammad, Abdul Kadir. 2014. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Qahaf, Munzir. 2015. *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: Pustaka Kautsar Grup.
- Rozalinda. 2015. *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: Rajawali Press.
- Salman, Otje. 2012. *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*. Bandung: Alumni.
- Sari, Elsa Kartika. 2017. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. Jakarta: Grasindo.
- Soekanto, Soerjono. 2014. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- \_\_\_\_\_. 2016. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press.
- Syaikh al-Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyiqi. 2016. *Fiqh Empat Mazhab*. Bandung: Hasyimi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
- Usman, Rachmadi. 2013. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Waluyo, Bambang. 2012. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yusuf, Muri. 2017. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, fan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana.
- Zein, Satria Efendi M. 2010. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Kencana.
- Kusuma, Jalu Akbar. 2018. “KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DALAM RANGKA PENDAFTARAN TANAH. (STUDI KASUS DI KAMPUNG PULO, BEKASI SELATAN)”, *Skripsi Fakultas Hukum*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2018).
- Nurum, Munawir. 2018. “URGENITAS KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP LEGALITAS TANAH WAKAF DI KECAMATAN TOMPOBULU KABUPATEN GOWA (Studi Kasus Tahun 2014-2018)”, *skripsi Fakultas Syariah dan Hukum*, (Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2018).

- Mashudin, Slamet. 2020. “KESADARAN HUKUM MASYARAKAT PEDESAAN DALAM PENSERTIPIKATAN TANAH (Studi Di Desa Watukumpul Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang)”, *Skripsi Fakultas Hukum*, (Tegal: Universitas Pancasakti Tegal, 2020).
- Ma'wah, Faiqotul. 2021. “KESADARAN WAKIF MENSERTIFIKASI TANAH WAKAF DI DESA PADANGSARI KECAMATAN MAJENANG KABUPATEN CILACAP”, *Skripsi Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam*, (Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2021).
- Novianti, Andi Dian. 2021. “PERAN KANTOR URUSAN AGAMA DALAM SERTIFIKAT HARTA WAKAF SEBAGAI MITIGASI SENGKETA WAKAF (Studi Kasus di KUA Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba)”, *Skripsi Fakultas Syariah*, (Palopo: Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2021).
- <https://www.studocu.com/id/document/universitas-jenderal-soedirman/ilmu-hukum/pengertian-kesadaran-hukum/29278779>



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl. Pahlawan-Rowolaku KM.5 Kajen. Telp. (0285) 412575 Faks (0285) 423418  
Website : perpustakaan.uingusdur.ac.id | Email : perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : KHOLIDIN

NIM : 2011315512

Fakultas/Prodi : FASYA / HUKUM KELUARGA ISLAM

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada

Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir  Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)

**KESADARAN HUKUM MASYARAKAT  
DALAM PENCATATAN TANAH WAKAF DI PPAIW  
(Studi Kasus Di Desa Wonokerso Kecamatan Kandeman  
Kabupaten Batang)**

beserta perangkat yang di perlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksekutif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya lewat internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini

Dengan demikian ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 1 Agustus 2023



**KHOLIDIN**  
NIM. 2011315512

NB: Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani  
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam cd.